



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUMADI bin KUSEMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gampingan, RT.14, RW. 04, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN:

RIASIH binti PONIJO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gampingan, RT.14, RW. 04, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan calon isteri ke dua Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor 139/139/IV/1999, tanggal 10 April 1999) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ILHAM AHMAD SAIFUDIN, umur 14 tahun;
 - b. SAHRUL ABIDIN, umur 10 tahun;
 - c. CHELSY NINDIA PUTRI, 4 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan janda cerai mati yang bernama SRI HARYATI binti PAIRIN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumber tangkil, RT.01, RW. 01, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, mempunyai dua orang anak yang bernama Ferdynant Maulana As.Shobirin bin Sebastian Shobirin, umur 4 tahun dan Liliana Shobirin binti Sebastian Shobirin, umur 1 tahun 5 bulan, dengan alasan karena isteri Pemohon kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, adapun kejadiannya sebagai berikut:
 - a. Sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang Termohon selalu menolak ketika diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan Istri Pemohon selalu merasa capek dan tidak mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, oleh karena itu Pemohon sering keluar rumah demi menenangkan diri;
 - b. Sejak beberapa bulan terakhir ini karena Pemohon selalu mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri dan akhirnya Termohon melayani Pemohon, akan tetapi Termohon melakukannya dengan terpaksa dan tanpa ada gairah;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa : Mobil Zebra warna hitam dengan Nomor Registrasi :N 1266 CN serta Nomor Polisi : N 2912 Ecdan Mobil Zebra dengan Nomor Registrasi :N 1403 UD serta Nomor Polisi : N 2132 FU, sebidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Dusun Gampingan, RT.14, RW.04, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dan Kebun (Lahan Perhutani) : Luas 5 Ha;
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
8. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan SRI HARYATI binti PAIRIN;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri ke dua Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memdamaikan para pihak, agar supaya Pemohon memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dan membatalkan niatnya untuk poligami, akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya dan telah pula didamaikan melalui proses Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator H.SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun ternyata juga tidak berhasil, Pemohon tetap pada kehendaknya untuk berpoligami;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 19 Maret 2015 memberikan jawaban secara lisan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri ke dua Pemohon yang bernama : SRI HARYATI binti PAIRIN, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil, RT.01, RW.01, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Bahwa calon istri ke dua Pemohon adalah berstatus janda mati, dalam usia 24 tahun, yang mempunyai 2 orang anak, bernama :
 - a. Ferdyan Maulana Assobirin bin Sebastian Shobirin, umur 4 tahun;
 - b. Liliana Shobirin binti Sebastian Shobirin, umur 1 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Calon istri ke dua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
3. Bahwa calon istri ke dua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rumadi (Pemohon), Nomor 3507300607770002, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Riasih (Termohon), Nomor 3507304112770002, tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Haryati (calon isteri ke dua Pemohon) Nomor 3507306207900003, tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Rumadi (Pemohon) Nomor : 350730.210406.0023, tanggal 22 Nopember 2009. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Haryati (calon istri ke dua Pemohon) Nomor : 357301208130001, tanggal 20 Agustus 2013. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rumadi dan Riasih (Pemohon dan Termohon), Nomor 139/139/IV/1999, tanggal 10 April 1999, yang

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan tidak keberatan dimadu, tanggal 02 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Riasih (Termohon) sendiri, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan tidak keberatan menjadi istri ke dua, tanggal 02 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sri Haryati (calon istri ke dua), bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Asli Surat Pernyataan sanggup berlaku adil, tanggal 02 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Rumadi (Pemohon), bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Telah mendaftar untuk menikahi (Poligami), nomor Kk.15.35.30/Pw.01/11/2015, tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Asli Surat pernyataan Penghasilan, tanggal 29 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Rumadi (Pemohon) sendiri, serta mengetahui Kepala Desa Sumbertangkil, Kabupaten Malang, yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Asli Surat pernyataan tentang Harta Kekayaan, tanggal 29 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Rumadi (Pemohon) sendiri, serta mengetahui Kepala Desa Sumbertangkil, Kabupaten Malang, yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- m. Fotokopi Surat pernyataan, tanggal 08 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Adi Riwayanto, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Asli Surat Keterangan belum menikah/ Status janda Mati, atas nama Calon istri ke dua Pemohon, Nomor : 470/154/421.620.011/2015, tanggal 08 April

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

- o. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : SK/37/VI/2013/Polres, tanggal 30 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
- p. Asli Kwitansi pembayaran satu unit mobil ST. WAGON DAIHATSU, NOPOL N 2127 FV dari Rumadi kepada Mariyam, tanggal 27 Maret 2015, dan Fotokopi Surat kendaraan bermotor, Nomor Polisi : N 2127 FU, atas nama MARIYAM, tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
- q. Asli Kwitansi pembayaran satu unit mobil ST. WAGON DAIHATSU, NOPOL N 1403 UD dari Rumadi kepada Suliono, tanggal 27 Maret 2015, dan Fotokopi Surat kendaraan bermotor, Nomor Polisi : N 1403 UD, atas nama SULIONO, tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAMURI binti PARMIN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Sumbertangkil, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil, RT.01, RW. 01, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah memiliki 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan tetangga pemohon, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi karena Antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon sama-sama berkehendak untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu yang akan dijadikan isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda mati dengan 2 orang anak, dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui wali dari calon istri ke dua Pemohon telah menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani pisang, Kopi, dan penghasilannya sekitar Rp.7 .000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan ukuran sekitar 9 m X 5 m. Dan 2 buah mobil suzuki;

Saksi II : ARMONO bin PAIJAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil, RT.010, RW. 02, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih menjadi beban tanggungjawab Pemohon dan masih kumpul dalam satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama SRI HARYATI binti PAIRIN;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon yang mengatakan bahwa ia ingin membantu meringankan bebannya calon istri ke dua pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani pisang dan Kopi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, yang akan dijadikan isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda mati dengan 2 orang anak yang masih perlu perhatian dan membutuhkan biaya hidup, dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon istri ke dua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa harta benda yang dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon adalah: sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan ukuran sekitar 9 m X 5 m, dan 2 unit mobil suzuki;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal yang dimaksud, permohonan izin poligami termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon dan bukti P.3 yang berupa Kartu Keluarga (KK), Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara relatip berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gampingan, RT 014, RW 004, Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.10, Pemohon telah mempunyai isteri yaitu Termohon dan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0829/Pdt.G/2015 /PA.Kab.Mlg, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk poligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil dan telah pula didamaikan melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan Mediator H.SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk melakukan poligami pada pokoknya adalah karena Termohon sejak empat bulan yang lalu selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon selalu merasa capek dan tidak mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan jika Termohon melakukannya, maka Termohon melakukannya dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon di atas dalam persidangan diakui oleh Termohon;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri yang kedua yang bernama Sri Haryati binti Pairin;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sri Haryati binti Pairin juga tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan Pemohon memperoleh penghasilan setiap bulan sekitar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.17 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut yang berupa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bermaterai cukup, dan yang lain telah bermaterai cukup; Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, kecuali bukti P.15, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16 dan P.17) bukan merupakan akta autentik tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti (P.15) berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, oleh karena itu berdasarkan putusan

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/185 tanggal 9 Desember 1987, dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon adalah isteri sahnyanya, disamping telah diakui oleh Termohon juga dikuatkan dengan bukti P.6, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami sebagaimana dalil permohonannya sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah diakui oleh Termohon, oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Termohon sejak empat bulan yang lalu, selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri (sex) dengan alasan Termohon selalu merasa capek dan tidak mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan jika Termohon melakukannya, Termohon melakukan dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa hasrat untuk melakukan hubungan sex dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor kondisi fisik dan psikis seseorang, sehingga sangat wajar bagi siapapun yang dalam kondisi fisik dan psikis kurang fit gaerah sexnya menurun sehingga tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan sex sebagaimana yang dialami oleh Termohon adalah hal yang wajar, karena tidak terbukti keadaan Termohon sebagaimana dimaksud diatas, dikarenakan Termohon mengidap suatu penyakit. Majelis berpendapat keadaan demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan poligami sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kondisi tersebut hanya bersifat temporer dan dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu dapat melayani kebutuhan sex suami, cuma akhir-akhir ini karena kondisi badan yang capek dan kurang fit sehingga kualitas hubungan seknya menurun; Termohon selaku isteri tidak mendapat cacat badan atau

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Termohon salaku isteri terbukti telah dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak terbukti bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak terbukti bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak terbukti pula isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Termohon menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.14 dan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi sebagian syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi saksi dan bukti P.12, P.13, P.16 dan P.17 Pemohon memiliki penghasilan dan memiliki harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor satu, majelis hakim akan mengabulkan apabila permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan dan didukung oleh alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan hukum yang memungkinkan Pemohon untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan poligami harus terpenuhi dua syarat, yaitu syarat yang bersifat alternatif yang merupakan alasan bolehnya poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan syarat yang bersifat kumulatif yang merupakan syarat dalam mengajukan permohonan poligami sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat yang bersifat alternatif bermakna bahwa bila salah satu saja syarat tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, sedangkan syarat yang bersifat kumulatif bermakna bahwa pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan izin poligami hanya diberikan apabila telah memenuhi alasan alternatif untuk melakukan poligami, yaitu terbukti bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, kecuali dalam kondisi tertentu seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki lebih dari seorang isteri;

Menimbang, bahwa kondisi tertentu yang membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah karena dalam perkawinan tersebut terdapat halangan untuk dapat mewujudkan syarat standar kebahagiaan hidup berumah tangga (bagi suami isteri), misalnya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan perkawinan poligami dengan kondisi dimana isteri dipandang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri patut dikhawatirkan akan gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah dan bahkan akan menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, antara Termohon dengan calon Isteri kedua Pemohon dan antara Pemohon dengan anak-anaknya akibat dari terbaginya perhatian, kasih sayang dan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menghindari kemungkinan adanya kerusakan harus lebih didahulukan daripada kemungkinan memperoleh kebaikan hal yang demikian sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang, artinya :

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, Pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, Pemohon juga mempunyai penghasilan dan memiliki harta benda, namun oleh karena syarat alternatif poligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk Poligami, oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana tercantum dalam petitum nomor dua harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor tiga; Oleh karena perkara ini perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 DJumadil Akhir 1436 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.
HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Drs. WARYONO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)